

SALINAN



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR 1322 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN HARI DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
(PSU) TPS 09 KELURAHAN SANGGENG DISTRIK MANOKWARI BARAT
KABUPATEN MANOKWARI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bawaslu Kabupaten Manokwari, maka akan ditetapkan hari dan pelaksanaan hal yang dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) Bawaslu Kabupaten Manokwari nomor : 001/HK.01.01/K.PB-03/12/2024 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang jadwal dan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur , Bupati dan Wakil Bupati , serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang standar kebutuhan, bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PENETAPAN HARI DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG TPS 09 DI KELURAHAN SANGGENG DISTRIK MANOKWARI BARAT KABUPATEN MANOKWARI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang TPS 09 di Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024.
- KEDUA : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang TPS 09 Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 514 Pemilih.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Manokwari
pada tanggal: 02 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

ttd

CHRISTINE R. RUMKABU

SALINAN Ini sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUKUM


SEKRETARIS
SRYWATI P. RANTEALLO